



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 34 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI TABANAN

BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG
BESARAN HONORARIUM, JASA NARA SUMBER/TENAGA AHLI DAN PENGGANTI
TRANSPORT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu dilakukan pengaturan dalam pemberian honorarium, Jasa Nara Sumber/Tenaga Ahli dan pengganti transport bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- b. bahwa pemberian honorarium, Jasa Nara Sumber/Tenaga Ahli dan pengganti transport sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan atas asaskepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan riil dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tentang Besaran Honorarium, Jasa Nara Sumber/Tenaga Ahli dan Pengganti Transport bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanansudah tidak sesuai dan perlu disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium, Jasa Nara Sumber/Tenaga Ahli dan Pengganti Transport bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembar Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014) tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM, JASA NARA SUMBER/TENAGA AHLI DAN PENGGANTI TRANSPORT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
2. Bupati adalah Bupati Tabanan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah orang pribadi / pegawai yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabanan, selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melakukan pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
12. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit pelaksana teknis yang melayani pengadaan barang/ jasa dalam pelaksanaan sistem dan *domain e-procurement*.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah PNS pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau

- beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
 15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
 16. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
 17. Honorarium adalah kompensasi berupa sejumlah uang yang diberikan kepada PNS/Non PNS atas peran dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing SKPD.
 18. Jasa nara sumber / tenaga ahli adalah kompensasi berupa sejumlah uang yang diberikan kepada PNS/Non PNS atas peran dan tanggungjawabnya sebagai nara sumber / tenaga ahli.
 19. Pengganti transport adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Non PNS atas undangan menghadiri acara tertentu yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah.

BAB II

JENIS HONORARIUM, JASA NARA SUMBER/TENAGA AHLI DAN PENGGANTI TRANSPORT

Pasal 2

- (1) Jenis honorarium terdiri dari :
 - a. honorarium panitia pelaksana kegiatan;
 - b. honorarium panitia / tim ;
 - c. honorarium TAPD ;
 - d. honorarium PPK ;
 - e. honorarium ULP / Pejabat Pengadaan dan/atau penerima hasil pekerjaan ;
 - f. honorarium LPSE;
 - g. honorarium PPTK; dan
 - h. honorarium Pembinaan dan Pengawasan APIP.
- (2) Jenis jasa nara sumber/tenaga ahli adalah jasa bagi PNS/Non PNS yang ditunjuk atas peran dan tanggungjawabnya sebagai nara sumber / tenaga ahli;
- (3) Jenis pengganti transport adalah peran Non PNS atas undangan menghadiri acara tertentu yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Honorarium diberikan kepada :
 - a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan merupakan honorarium yang diberikan kepada PNS / Non PNS yang terlibat langsung dalam suatu program dan kegiatan;
 - b. Honorarium Panitia/tim merupakan honorarium yang diberikan kepada PNS / Non PNS yang terlibat langsung dalam kepanitiaan/tim;
 - c. Honorarium TAPD merupakan honorarium yang diberikan kepada PNS / Non PNS yang terlibat langsung dalam TAPD ;

- d. Honorarium PPK merupakan honorarium yang diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen keterlibatannya dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - e. Honorarium ULP / Pejabat Pengadaan dan/atau Penerima Hasil Pekerjaan adalah honorarium yang diberikan kepada PNS karena keterlibatannya didalam ULP / Pejabat Pengadaan dan / atau penerima hasil pekerjaan ;
 - f. Honorarium LPSE adalah honorarium yang diberikan kepada PNS karena keterlibatannya didalam LPSE ;
 - g. Honorarium PPTK merupakan honorarium yang diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai PPTK; dan
 - h. Honorarium pembinaan dan pengawasan APIP merupakan biaya pelaksanaan kegiatan yang diberikan kepada PNS dalam rangka pembinaan dan pengawasan.
- (2) Jasa nara sumber/tenaga ahli diberikan kepada PNS/Non PNS karena memiliki pengetahuan dan keahlian khusus di bidangnya sehingga dapat ditunjuk sebagai nara sumber / tenaga ahli.
- (3) Pengganti Transport dapat diberikan kepada Non PNS atas undangan menghadiri acara tertentu yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah.

BAB III

BESARAN HONORARIUM, JASA NARA SUMBER/TENAGA AHLI DAN PENGGANTI TRANSPORT.

Pasal 4

Besaran Honorarium, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli dan Pengganti Transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Besaran honorarium dan satuan biaya bagi pekerjaan/kegiatan dilaksanakan oleh SKPD yang tidak tercantum dalam Peraturan ini, menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

PNS dan non PNS hanya berhak menerima honorarium bulanan dalam satu tahun maksimal 12 (dua belas) kali dari setiap SKPD.

Pasal 7

Apabila Kepala SKPD melimpahkan tugasnya kepada staf bawahannya maka segala hak dibayarkan kepada yang mewakilinya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tentang Besaran Honorarium, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli dan Pengganti Transport Bagi PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tabanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 4 Agustus 2016
BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 4 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 34

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG
BESARAN HONORARIUM, JASA NARA SUMBER/TENAGA AHLI DAN PENGGANTI
TRANSPORT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

(1). Besaran Honorarium sebagai berikut :

a. Besaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan Panitia/Tim :

1) bagi PNS / Non PNS disesuaikan dengan besaran nilai kegiatan setiap bulan setinggi-tingginya sebagai berikut :

JABATAN	NILAI KEGIATAN (dalam jutaan rupiah)		
	0 s/d 100	Di atas 100 s/d 200	Di atas 200
Penanggung Jawab / Penasihat	375.000,00	400.000,00	425.000,00
Pengarah/ Pembina	350.000,00	375.000,00	400.000,00
Ketua Pelaksana / PPTK	325.000,00	350.000,00	375.000,00
Wakil Ketua Pelaksana	315.000,00	340.000,00	360.000,00
Sekretaris	300.000,00	320.000,00	340.000,00
Wakil Sekretaris	275.000,00	300.000,00	320.000,00
Anggota	260.000,00	280.000,00	300.000,00
Pelaksana Teknis	250.000,00	270.000,00	290.000,00
Pelaksana Administrasi	230.000,00	260.000,00	280.000,00

2) Bagi PNS / Non PNS yang terlibat dalam kegiatan yang memiliki beban dan tanggungjawab tinggi, seperti:

- a) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b) penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c) penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;
- d) penyusunan dan Pembahasan Ranperda dan Produk Hukum Daerah; dan
- e) penyusunan dan Pembahasan RAPBD dan RAPBD Perubahan. dapat diberikan Honorarium Panitia/Tim disesuaikan dengan besaran nilai kegiatan setiap bulan setinggi – tingginya sebagai berikut :

JABATAN	NILAI KEGIATAN (dalam jutaan rupiah)		
	0 s/d 50	Di atas 50 s/d 100	Di atas 100
Penanggung Jawab / Penasihat	650.000,00	750.000,00	850.000,00
Pengarah/ Pembina	600.000,00	700.000,00	800.000,00
Ketua	550.000,00	650.000,00	750.000,00

Wakil Ketua	500.000,00	600.000,00	700.000,00
Sekretaris	450.000,00	550.000,00	650.000,00
Wakil Sekretaris	400.000,00	500.000,00	600.000,00
Anggota/Koordinator	375.000,00	475.000,00	575.000,00
Pelaksana Teknis	350.000,00	425.000,00	525.000,00
Pelaksana Administrasi	325.000,00	375.000,00	475.000,00

b. Besaran Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah bagi PNS / Non PNS setinggi-tingginya sebagai berikut:

- 1) Penanggung Jawab /Penasihat : Rp.7.500.000,00/Bulan
- 2) Pengarah/ Pembina : Rp.7.000.000,00/Bulan
- 3) Ketua : Rp.6.500.000,00/Bulan
- 4) Wakil Ketua : Rp.5.500.000,00/Bulan
- 5) Sekretaris : Rp.5.000.000,00/Bulan
- 6) Wakil Sekretaris : Rp.4.500.000,00/Bulan
- 7) Anggota/Koordinator : Rp.2.000.000,00/Bulan
- 8) Pelaksana Teknis : Rp.1.000.000,00/Bulan
- 9) Pelaksana Administrasi : Rp. 700.000,00/Bulan

c. Besaran Honorarium PPK setinggi-tingginya Rp.750.000,00/Bulan.

d. Besaran Honorarium ULP / Pejabat Pengadaan dan/atau Penerima Hasil Pekerjaan bagi PNS setinggi-tingginya sebagai berikut:

1)ULP sebesar :

- a) Kepala ULP : Rp.1.750.000,00/Bulan
- b) Sekretaris ULP : Rp.1.400.000,00/Bulan
- c) Kepala Bidang : Rp.1.050.000,00/Bulan
- d) Staf Pendukung Bidang : Rp. 750.000,00/Bulan
- e) Ketua Pokja : Rp.1.250.000,00/Bulan
- f) Sekretaris Pokja : Rp.1.150.000,00/Bulan
- g) Anggota Pokja : Rp.1.100.000,00/Bulan

2) Pejabat Pengadaan sebesar Rp. 1.000.000,00 / Bulan.

3)Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebesar :

- a) Ketua : Rp.700.000,00/Bulan
- b) Sekretaris : Rp.600.000,00/Bulan
- c) Anggota Tim : Rp.500.000,00/Bulan

e. Besaran honorarium LPSE setinggi-tingginya sebagai berikut :

- 1) Penanggung Jawab : Rp.1.500.000,00/Bulan
- 2) Pengarah : Rp.1.250.000,00/Bulan
- 3) Ketua : Rp.1.000.000,00/Bulan
- 4) Sekretaris : Rp. 800.000,00/Bulan

- 5) Anggota : Rp. 750.000,00/Bulan
- 6) Pelaksana Administrasi : Rp. 500.000,00/Bulan

- f. Bagi PNS yang ditunjuk sebagai PPTK dapat diberikan honorarium setinggi-tingginya Besaran Rp.500.000,00/Bulan.
- g. Besaran biaya pelaksana kegiatan pembinaan dan pengawasan antara lain :
 - 1. Pemeriksaan secara berkala Setda / Setwan/ Badan / Dinas / SKPKD

	Rp.	12.000.000,00/Paket
--	-----	---------------------
 - 2. Pemeriksaan secara berkala Camat / BPBD

	Rp.	10.500.000,00/Paket
--	-----	---------------------
 - 3. Evaluasi Kapabilitas

	Rp.	10.500.000,00/Paket
--	-----	---------------------
 - 4. Pemerikaan dengan tujuan tertentu / Kasus / Pengaduan Masyarakat

	Rp.	10.500.000,00/Paket
--	-----	---------------------
 - 5. Evaluasi Maturitas

	Rp.	10.500.000,00/Paket
--	-----	---------------------
 - 6. Reviu Pengadaan Barang Jasa

	Rp.	10.500.000,00/Paket
--	-----	---------------------
 - 7. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

	Rp.	44.800.000,00/Paket
--	-----	---------------------
 - 8. Reviu LAKIP

	Rp.	38.400.000,00/Paket
--	-----	---------------------
 - 9. Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

	Rp.	44.800.000,00/Paket
--	-----	---------------------
 - 10. Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (RMPRB)

	Rp.	38.400.000,00/Paket
--	-----	---------------------
 - 11. Reviu Dokumen Perencanaan

	Rp.	44.800.000,00/Paket
--	-----	---------------------
 - 12. Pemantauan tindak lanjut hasil Pemeriksaan

	Rp.	7.350.000,00/Paket
--	-----	--------------------
- (2). Jasa Nara Sumber / Tenaga Ahli bagi PNS setinggi-tingginya sebagai berikut :
 - a. Jasa Nara Sumber / Tenaga ahli yang berstatus PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan disesuaikan dengan golongan sebagai berikut :
 - 1) Golongan IV : Rp. 500.000,00/Jam
 - 2) Golongan III / Non PNS : Rp. 400.000,00/Jam
 - 3) Golongan II : Rp. 300.000,00/Jam
 - b. Jasa Nara Sumber / Tenaga Ahli yang berstatus PNS di luar Pemerintah Kabupaten Tabanan disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur pada intansi yang bersangkutan dan/atau besarannya sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3). Besaran pengganti transport bagi Non PNS atas undangan menghadiri acara tertentu yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah dapat diberikan uang setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000,00 perhari.

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI